



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN LUNANG

WALI NAGARI LUNANG SELATAN

Jln. Kompleks Kec. Lunang, Kab. Pesisir Selatan, Prop. Sumatera Barat.

Kode Pos : 25674

KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG SELATAN

NOMOR : 140/04/KPTS/WN.LS/I-2019

TENTANG

PENGANGKATAN PEMUNGUT PENDAPATAN ASLI NAGARI (PAN)

NAGARI LUNANG SELATAN

DENGAN RAHMAT ALLAH SWT

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Keputusan Musyawarah Nagari Lunang Selatan pada tanggal 02 Januari 2019 bertempat di Kantor Wali Nagari Lunang Selatan, tentang : Pendapatan Asli Nagari (PAN) dan Pelaksanaan Pemungutan Pendapatan Asli Nagari (PAN).

b. Bahwa untuk maksud yang tersebut pada huruf (a) diatas, perlu dibentuk Panitia Pemungutan Pendapatan Asli Nagari (PAN) Nagari Lunang Selatan dengan Keputusan Wali Nagari Lunang Selatan.

Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 17 Tahun 2001 tentang ketentuan pokok pemerintahan Nagari.

2. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir selatan Nomor : 23 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari.

3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 24 Tahun 2001 tentang Keuangan Nagari.

4. Keputusan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 05 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Pemerintahan Nagari

5. Peraturan Nagari Lunang Selatan Nomor 01 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Asli Nagari (PAN) dan Belanja Pemerintahan Nagari Lunang Selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Saudara LISMAWATI sebagai Petugas Pemungut Pendapatan Asli Nagari (PAN) Nagari Lunang Selatan.

KEDUA : Tugas dan Tanggung jawab Petugas Pemungutan Pendapatan Asli Nagari (PAN) secara umum sebagaimana dimaksud pada dictum diatas adalah :

1. Memungut / Menerima, Menuliskan dan Menyimpan Pendapatan Asli Nagari (PAN)
2. Menyelenggarakan Tata Usaha dan Kerjasama yang baik dalam pelaksanaan Pemungutan pendapatan asli Nagari (PAN).
3. Bendaharawan pendapatan Asli Nagari (PAN) bertanggung jawab mengerjakan Buku Kas Umum Pendapatan Asli Nagari (PAN) sesuai dengan Kebutuhan.
4. Menyusun Dokumen dan bukti-bukti secara Tertib dan Teratur.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lunang Selatan

Pada Tanggal : 09 Januari 2019

WALI NAGARI LUNANG SELATAN



(LYONICA VENTIRA, S.IP)

NIP. 198709292007012001

Tembusan:

1. Yth.Bpk Camat Lunang di Lunang.
2. Yth.Sdr. Ketua BAMUS Nagari Lunang Selatan di Lunang Selatan.
3. Yth.Sdr. Penjabat yang bersangkutan.
4. Peninggal.